



PUTUSAN
Nomor 2399 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MEDI N, bertempat tinggal di Dusun Panasakkang, Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdi Hukum dan Keadilan, beralamat di Azalea Kompleks Terminal Blok D 10 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Drs. H. BADARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Azalea Blok A, Nomor 25 RT 002 RW 010, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. **RAHMAN alias RAHMAN SOLONG SAMPO**, bertempat tinggal di Jalan Poros Makassar-Maros, Lingkungan Tete Batu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiman, A.Md., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Budiman, A.Md., S.H. & Associates, beralamat di Perumnas BTP Jalan Keberkahan I Blok AD Nomor 1322, Kota Makassar, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017;
Para Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018



1. **NOTARIS/PPAT IRAWATY, SH. M.Kn.**, berkantor di Jalan Poros Makassar-Maros Km. 28 Nomor 100, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Maros;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Dusun Majannang (dahulu Dusun Panasakkang), Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros, seluas $\pm 12.150 \text{ m}^2$ (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01874/Desa Kurusumange, tanggal 02 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 00422/Kurusumange/2014 tanggal 15 Agustus 2014, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik H. Solong Sampo, H. Banong, H. Radi, H. Rudding;
 - Timur : Tanah milik H. Solong Sampo;
 - Selatan : Sungai;
 - Barat : Tanah milik H. Rudding, H. Radi, Sungai;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 732/PH/KTL/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, dihadapan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat/PPAT Kecamatan Tanralili yaitu Mulyadi, S. STP., adalah tidak sah secara hukum;

4. Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Penggugat adalah sah dan berdasar hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 027/2014 tanggal 14 April 2014 tidak sah dan batal demi hukum atas setidaknya tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Sudirman (dahulu Kurusumange) Dusun Panasakkang tanggal 18-10-1993, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 683/1998 tanggal 16-11-1988 atas nama Tergugat II yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Maros tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena gugatan Penggugat terkait dengan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Sudirman (dahulu Desa Kurusumange) Dusun Panasakkang, tahun 1993 atas nama Tergugat I, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Sudirman (dahulu Kurusumange) tanggal 18 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor 683/1988 tanggal 16 November 1988 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, berikut Akta Jual Beli Nomor 027/2014 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dengan luas secara keseluruhan 13.301 m² (tiga belas ribu tiga ratus satu meter persegi), namun yang menjadi objek sengketa hanya seluas 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sudirman (dahulu Desa Kurusumange), Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros sah dan mengikat secara hukum terhadap tanah objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum tanah hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Sudirman (dahulu Desa Kurusumange) tanggal 18 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor 683/1988 tanggal 18 November 1988 luas secara keseluruhan 13.301 m² (tiga belas ribu tiga ratus satu meter persegi), namun yang menjadi objek sengketa hanya seluas 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sudirman (dahulu Desa Kurusumange), Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Solong Sampo, H. Banong, H. Radi, H. Ridding;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Solong Sampo;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Ridding, H. Radi, Sungai;
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 01874/Desa Kurusumange/2014 tanggal 2 Desember 2014, Surat Ukur Nomor

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00422/Kurusumange/2014 tanggal 15 Agustus 2014 seluas 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) berikut Akta Jual Beli Nomor 732/PH/KTL/XI/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Mulyadi S. STP., selaku PPAT Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, selaku pembeli dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah objek sengketa;

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat dan dalil apapun juga kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
6. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang melakukan tindakan pemagaran terhadap tanah objek sengketa dan perbuatan hukum yang lain diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum kepada Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap Putusan ini;
8. Menghukum kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*standing persona in judicio*) karena Penggugat bukan merupakan pemegang hak Sertifikat Nomor 01874/Kurusumange yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;
2. Sertifikat Hak Milik merupakan produk/Keputusan Tata Usaha Negara sehingga pengajuan gugatan terkait kekeliruan prosedur merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Maros dengan Putusan Nomor 9/PDT.G/2017/PN Mrs. tanggal 25 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Dusun Majannang (dahulu Dusun Panasakkang), Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros, seluas $\pm 12.150 \text{ m}^2$ (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01874/Desa Kurusumange, tanggal 02 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 00422/Kurusumange/2014 tanggal 15 Agustus 2014, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik H. Solong Sampo, H. Banong, H. Radi, H. Rudding;
- Timur : Tanah milik H. Solong Sampo;
- Selatan : Sungai;
- Barat : Tanah milik H. Rudding, H. Radi, Sungai;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 732/PH/KTL/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Tanralili yaitu Mulyadi, S. STP., adalah tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Penggugat adalah sah dan berdasar hukum;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 027/2014 tanggal 14 April 2014 tidak sah dan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Sudirman (dahulu Kurusumange) Dusun Panasakkang tanggal 18 Oktober 1993, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 683/1998 tanggal 16 Nopember 1988 atas nama Tergugat II yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.866.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 369/PDT/2017/PT MKS. tanggal 18 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat I - II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mrs tanggal 25 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding I semula Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Sudirman (dahulu Kurusumange) tanggal 18 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor 683/1988 tanggal 16 November 1988 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, berikut Akta Jual Beli Nomor 027/2014 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dengan luas secara keseluruhan 13.301 m² (tiga belas ribu tiga ratus satu meter persegi), namun yang menjadi objek sengketa hanya seluas 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sudirman (dahulu Desa Kurusumange), Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros sah dan mengikat secara hukum terhadap tanah objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum tanah hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Sudirman (dahulu Desa Kurusumange) tanggal 18 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor 683/1988 tanggal 18 November 1988 luas secara keseluruhan 13.301 m² (tiga belas ribu tiga ratus satu meter persegi), namun yang menjadi objek sengketa hanya seluas 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sudirman (dahulu Desa Kurusumange), Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Solong Sampo, H. Banong, H. Radi, H. Rudding;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Solong Sampo;
 - Sebelah Selatan : Sungai;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik H. Rudding, H. Radi, Sungai;
4. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 01874/Desa Kurusumange/2014 tanggal 2 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 00422/Kurusumange/2014 tanggal 15 Agustus 2014 seluas 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) berikut Akta Jual Beli Nomor 732/PH/KTL/XI/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Mulyadi S. STP., selaku PPAT Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros atas nama Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi, selaku pembeli dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah objek sengketa;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding semula Penggugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat dan dalil apapun juga kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding I semula Tergugat I Konvensi;
 6. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat Konvensi yang melakukan tindakan pemagaran terhadap tanah objek sengketa dan perbuatan hukum yang lain diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Turut Terbanding semula Tergugat III/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat IV /Turut Tergugat II Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mrs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 369/PDT/2017/PT MKS. tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut.

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Dusun Majannang (dahulu Dusun Panassakkang), Desa Kurusumange, Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai) Kabupaten Maros, seluas $\pm 12.150 \text{ m}^2$ (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01874/Desa Kurusumange tanggal 18-8-1987, Surat Ukur Nomor

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

547/1987 tanggal 02 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 00422/Kurusumange/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik H. Solong Sampo, H. Banong, H. Radi, H. Rudding;

Timur : Tanah milik H. Solong Sampo;

Selatan : Sungai;

Barat : Tanah milik H. Rudding, H. Radi, Sungai;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 732/PH/KTL/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Tanralili yaitu Mulyadi, S. STP. adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Penggugat adalah sah dan berdasar hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 027/2014 tanggal 14 April 2014 tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Sudirman (dahulu Kurusumange) Dusun Panassakkang tanggal 18-10-1993, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 683/1988 tanggal 16-11-1988 atas nama Tergugat II yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018



Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01/Desa Sudirman (dahulu Kurusumange) tanggal 18 Oktober 1993, Gambar Situasi Nomor 683/1988 tanggal 16 November 1988 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, berikut Akta Jual Beli Nomor 027/2014 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dengan luas secara keseluruhan 13.301 m² (tiga belas ribu tiga ratus satu meter persegi), namun yang menjadi objek sengketa hanya seluas 12.150 m² (dua belas ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sudirman (dahulu Desa Kurusumange), Kecamatan Tanralili (dahulu Kecamatan Mandai), Kabupaten Maros sah dan mengikat secara hukum terhadap tanah objek sengketa, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01874/Desa Kurusumange/2014 tanggal 2 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 00422/Kurusumange/2014 tanggal 15 Agustus 2014 seluas 12.150 m² (dua

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu seratus lima puluh meter persegi) berikut Akta Jual Beli Nomor 732/PH/KTL/XI/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Mulyadi S. STP., selaku PPAT Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros atas nama Tergugat Rekonvensi/Terbanding semula Penggugat Konvensi, selaku pembeli dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah objek sengketa karena terbit setelah Sertifikat Hak Milik Nomor 01/1993;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MEDI N tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MEDI N** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2018